

## **PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADES DI DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019**

Baharudin Salim Amirul Ardi<sup>1</sup>, Nur Hidayah<sup>2</sup>  
Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
baharudinsalim.2017@student.uny.ac.id<sup>1</sup>, [nur\\_hidayah@uny.ac.id](mailto:nur_hidayah@uny.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 dan mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling*. Analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan bahan referensi. Hasil penelitian ini menemukan adanya empat bentuk politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019, yaitu 1) modus mempekerjakan warga, 2) sumbangan pembangunan, 3) perjudian, dan 4) serangan fajar. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima upaya penanggulangan politik uang menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan hukum meliputi 1) pembuatan tata tertib, 2) pemasangan spanduk, 3) sosialisasi, dan 4) koordinasi keamanan. Kedua, pendekatan agama berupa 1) koordinasi tokoh agama.

Kata kunci: politik uang, pilkades, penanggulangan politik uang

### ***MONEY POLITICAL PRACTICES OF THE 2019 HEADMAN ELECTION IN KEWANGUNAN VILLAGE, PETANAHAH DISTRICT, KEBUMEN REGENCY***

#### **Abstract**

*This study aims to determine the forms of money politics in the 2019 Headman Election of Kewangunan Village and find out the countermeasures carried out by the Committee of Headman Election at that time. This research uses the descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and document analysis. Sampling using the snowball sampling technique. Data analysis using data analysis techniques Miles and Huberman. The validity of the data using the triangulation technique of sources and reference materials. The results of this study found that there were four forms of money politics in the implementation of the 2019 Headman Election of Kewangunan Village. That are 1) the mode of employing citizens, 2) development contributions, 3) gambling, and 4) dawn attack. The 2019 Headman Election of Kewangunan Village Committee carried out five efforts to overcome money politics using two approaches. First, the law approach includes 1) making rules, 2) banner installation, 3) socialization, and 4) security coordination. Second, the religious approach includes 1) coordination of religious leaders.*

*Keyword: money politic, headman election, overcoming money politic*

## PENDAHULUAN

Politik uang menjadi salah satu fenomena negatif mekanisme elektoral yang mencederai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, politik uang pada proses pemilu sering dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan (Halili, 2009). Politik uang menjadi tantangan dan ancaman serius bagi proses demokratisasi di Indonesia. Selain mencederai demokrasi, politik uang juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat secara luas. Dalam jangka panjang, politik uang dapat berimplikasi pada terjadinya tindakan korupsi yang merugikan seluruh elemen masyarakat. Politik uang dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya korupsi politik berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk pribadi, kelompok, ataupun korporasi (Satria, 2019).

Data tentang maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia salah satunya dipaparkan dalam buku berjudul “Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru” yang merupakan hasil penelitian dari Burhanuddin Muhtadi (2020). Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu misalnya, estimasi proporsi orang yang terlibat dalam praktik politik uang berada di kisaran antara 25 hingga 33 persen. Dari total 187 juta pemilih dalam negeri yang terdaftar di seluruh wilayah Indonesia, sekitar 47 juta hingga 62 juta diantaranya ditawari uang atau keuntungan material lainnya sebagai

imbalan atas suara yang mereka berikan. Sementara itu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, Burhanuddin (dalam Delmana, dkk., 2020) menyatakan bahwa jumlah pemilih yang terlibat politik uang berada di kisaran 19,4 hingga 33,1 persen. Menurut standar internasional, angka tersebut tergolong sangat tinggi sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia.

Menjamurnya praktik politik uang di Indonesia tersebut diperburuk dengan sikap penerimaan dan cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu sendiri. Data survei pilkada di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2015 menemukan bahwa setidaknya empat dari sepuluh orang Indonesia menilai politik uang sebagai praktik yang lumrah dilakukan oleh calon kepala daerah (Muhtadi, 2020). Data tersebut diperkuat dengan hasil survei tentang penerimaan masyarakat terhadap politik uang yang dilakukan oleh Bayu (2020) yang menunjukkan jika sebanyak 62,95 persen masyarakat Sumatera, 60 persen masyarakat Jawa, dan 64,77 persen masyarakat Kalimantan mau menerima politik uang.

Gambaran tentang pesta demokrasi di tingkat nasional dan daerah di atas juga menggambarkan keadaan pesta demokrasi di tingkat desa. Maraknya politik uang pada pilkades dapat dilihat dengan menelusuri hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa praktik politik uang

pada pelaksanaan pilkades di berbagai daerah di Indonesia memang masih banyak ditemukan. Pertama, penelitian Rozy dkk. (2020) yang menemukan praktik politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Sumberingin Kidul Kabupaten Tulungagung. Kedua, penelitian Alifah dan Sari (2020) yang mengungkapkan bahwa setiap pergantian periode kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selalu ditemukan permasalahan politik uang saat proses kampanye. Kemudian, penelitian Amanu (2015) yang menyatakan bahwa terdapat praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkades di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya perbedaan bentuk-bentuk politik uang yang ditemukan di setiap daerah dimana pilkades diselenggarakan. Misalnya dalam penelitian (Halili, 2009) di Desa Pakandangan Barat, Madura terdapat empat bentuk politik uang, yaitu pembelian kertas suara, pemberian uang kepada masyarakat melalui tim sukses, serangan fajar, dan perjudian. Sementara dalam penelitian (Bakar, 2019) di Desa Payung Sekaki, Rokan Hulu terdapat lima bentuk politik uang, yaitu pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, pemberian barang-barang kelompok, dan proyek gentong babi.

Kumpulan data tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam berbagai tingkatan pemilu di

Indonesia, termasuk dalam pilkades, masih eksis hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut selain menunjukkan bentuk politik uang yang beragam dan berbeda di setiap kasusnya, juga memicu pertanyaan tentang bagaimana elemen-elemen yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu menyikapi permasalahan politik uang.

Dalam proses pemilu, kiprah lembaga yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu, seperti misalnya KPU sebagai pihak penyelenggara ataupun Bawaslu sebagai pengawas, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan politik uang telah banyak dikaji. Misalnya penelitian Achmad Arif dkk. (2021) tentang peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan politik uang pada pelaksanaan pilkada. Kemudian penelitian (Sidabutar, 2018) tentang peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pilkada di Sumatera Utara.

Sementara dalam proses pilkades, Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai pihak penyelenggara yang juga memiliki mandat pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014, hingga kini masih belum banyak mendapat perhatian. Padahal, lembaga tersebut memiliki peran sentral yang berpotensi dapat menciptakan pilkades demokratis yang terbebas dari politik uang.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia

Demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan suatu negara dimana kedaulatan berada di tangan rakyat ataupun kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Pengertian demokrasi tersebut mengandung makna bahwa sebagai dasar hidup bermasyarakat dalam suatu negara, rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan tersebut akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi sejak kemerdekaan yang diraih pada tahun 1945 (Wijaya, 2014). Meski demikian, hal tersebut tidak lantas membuat segala aspek bernegara di Indonesia berjalan secara demokratis. Perlu waktu bagi suatu negara dalam bertransformasi untuk mencapai suatu sistem yang benar-benar demokratis. Transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang benar-benar demokratis itulah yang disebut sebagai demokratisasi. Proses demokratisasi di Indonesia akan menjamin semakin kokohnya sistem demokrasi sosial yang berlanjut (*sustainable constitutional democracy*), dimana hal ini sangat dibutuhkan guna menempatkannya sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2012).

Namun, tidak bisa dipungkiri jika dalam perkembangannya, penerapan demokrasi di Indonesia selalu diiringi dengan berbagai permasalahan yang menghambat proses demokratisasi. Setelah roda reformasi berjalan hingga sekarang ini pun, nyatanya masih terdapat berbagai permasalahan demokrasi yang menghambat laju demokratisasi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S) yang dipublikasikan di laman investor.id pada tahun 2020, setidaknya terdapat 31 masalah demokrasi di Indonesia dimana salah satunya adalah permasalahan politik uang dalam pemilu.

### 2. Politik Uang sebagai Tantangan Demokratisasi

Dalam beberapa literatur, politik uang sering disebut dengan berbagai istilah lain, yaitu jual beli suara, korupsi elektoral, dan klientelisme elektoral. Menurut (Holish, dkk., 2018) politik uang adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang agar tidak menjalankan haknya maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Politik uang merupakan fenomena negatif mekanisme elektoral yang mencederai sistem demokrasi sehingga membuat pemilu tidak berjalan dengan demokratis.

Padahal, pemilu adalah salah satu aspek penting yang seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan sistem demokrasi di suatu negara.

Praktik politik uang telah dinyatakan secara tegas sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum karena bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum politik uang di Indonesia, diantaranya yaitu Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Semua peraturan tersebut memberikan ancaman hukuman pidana dan denda bagi pihak yang terlibat dalam praktik politik uang pada proses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Meski demikian, dalam realitanya modus kecurangan menggunakan sarana politik uang saat pelaksanaan pesta demokrasi masih terus menjamur hingga sekarang.

Menurut (Holish, dkk., 2018), secara umum terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang. Pertama, faktor kemiskinan. Kedua, faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Ketiga, faktor kebudayaan. Selain itu, menurut (Asnawi, 2016), pelanggaran pidana politik uang terutama saat pelaksanaan kampanye disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan ketidak-profesionalan dalam penegakan hukum.

Fenomena politik uang tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan

demokrasi di Indonesia. Kedaulatan dalam menentukan pilihan politik yang seharusnya berada di tangan rakyat menjadi berada pada kekuatan uang. Akses kekuasaan yang semestinya menjadi hak semua orang berganti hanya menjadi milik orang yang mempunyai banyak uang. Lebih jauh lagi, politik uang memiliki dampak berbahaya karena dapat memunculkan masalah politik yang berkelanjutan. Menurut (Satria, 2019), praktik politik uang biasanya menjadi cikal bakal terjadinya korupsi politik. Kontestasi pemilu yang dicampuri dengan praktik politik uang dapat melahirkan politikus atau pejabat yang inkompeten karena pilihan bukan didasarkan pada kompetensi calon melainkan pada banyaknya uang yang dimiliki.

Seseorang yang memenangkan pemilu dari hasil politik uang berpotensi tidak menepati janji politiknya dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat. Ia memiliki kemungkinan besar menyalahgunakan jabatannya karena tuntutan mengembalikan modal politik uang yang telah dikeluarkannya. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan yang menyatakan bahwa politik uang memiliki dampak berbahaya, yaitu mematikan kaderisasi politik, menciptakan kepemimpinan yang tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi anggaran pembangunan untuk

mengembalikan utang ke para cukong (Prasetya, 2020).

### 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pilkades

Secara umum, mekanisme penyelenggaraan pilkades sama dengan pemilu pada umumnya, yaitu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sama-sama bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), dan sama-sama memiliki tiga tahapan, yaitu pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Namun dengan legalitas yang diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berarti pilkades merupakan sistem pemilihan sendiri diluar sistem pemilu lain yang legalitasnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dari segi penyelenggaraan, pihak penyelenggara pilkades adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bukan KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap (Eksan, 2015).

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat 7 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Kemudian Bab III Pasal 9 menyebutkan

bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas, salah satunya yaitu “merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.”

Sebagai bentuk implementasi demokrasi, pilkades masih memiliki banyak kekurangan. Berdasarkan penemuan Aspinal dan Rohman (dalam Mubarak & Fauzan, 2019), dijelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang membuat pilkades berjalan kurang demokratis. Pertama, kandidat kepala desa seringkali hanya diisi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Kemudian, banyak yang menjadikan praktik politik uang sebagai strategi utama untuk memenangkan pilkades dimana uang diberikan kepada pemilih melalui para broker politik masing-masing kandidat. Selain itu, menurut Kingsley (dalam Mubarak & Fauzan, 2019) pelaksanaan pilkades juga rentan terhadap konflik kekerasan yang seringkali dilakukan antarpemilih kandidat.

Menurut (Eksan, 2015), hal tersebut dapat terjadi karena secara sosial-politik, proses pelaksanaan pilkades memang jauh lebih rawan daripada pelaksanaan pesta demokrasi lain mengingat jarak yang sangat dekat secara fisik, geografis, psikologis dan sosiologis antara calon, tim sukses, pendukung, serta pemilih yang satu dengan yang lainnya. Permasalahan-

permasalahan pada pelaksanaan pilkades tersebut terutama praktik politik uang merupakan sebuah tantangan yang perlu diselesaikan sebagai sebuah upaya mewujudkan pilkades yang demokratis demi terciptanya akselerasi proses demokratisasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah praktik politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019.

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan, yaitu dari bulan Oktober hingga Desember tahun 2021 di Desa Kewangunan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen

## **Validitas Data**

Validitas data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan dua metode, yaitu triangulasi sumber dan bahan referensi. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Politik Uang pada Pilkades Desa Kewangunan Tahun 2019**

#### **a. Modus Mempekerjakan Warga**

Calon Kepala Desa merupakan pelaku tidak langsung yang sangat mempengaruhi maraknya politik uang dalam Pilkades (Halili, 2009). Calon Kepala Desa dalam menggunakan modus ini yaitu ia melalui tim suksesnya akan mengundang warga ke kediamannya yang biasanya dibungkus dengan kegiatan kerja bakti. Nantinya, warga yang datang dan turut serta akan diberi bayaran dengan nominal tertentu sebagai imbalan. Namun dalihnya, bayaran yang diberikan tidak ditujukan dengan sebuah tuntutan untuk memilihnya saat hari pencoblosan.

Meski terdengar seperti sesuatu yang normal karena memberi imbalan untuk orang yang bekerja, namun hal tersebut sebenarnya hanya

dijadikan sebagai cover dari tujuan yang sebenarnya, yaitu menarik massa dengan pemberian uang. Hal ini dapat dilihat pada pemberian imbalan yang nominalnya jauh lebih besar dari beban kerja yang dilakukan. Seperti misalnya dicontohkan oleh informan adalah kerja bakti membuat pagar yang hanya sedikit, tapi diberi upah per orang seratus ribu. Modus mempekerjakan warga semacam ini menjadi modus politik uang klasik dalam gelaran pilkades di Desa Kewangunan.

#### b. Modus Sumbangan Pembangunan

Sumbangan pembangunan menjadi salah satu strategi politik pencitraan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa. Sumbangan biasanya diberikan untuk pembangunan di wilayah yang masih dalam lingkup desa. Pelaku dengan modus ini memanfaatkan kultur masyarakat Desa Kewangunan yang agamis. Pelaku akan menyumbang untuk pembangunan-pembangunan tempat ibadah dengan nominal tertentu di wilayah tertentu. Wilayah yang dipilih biasanya adalah wilayah yang warganya dianggap tidak masuk dalam gerbong pemilihnya. Harapannya, sumbangan yang diberikan dapat menarik simpati dari warga di wilayah tersebut yang kemudian beralih pilihan menjadi memilihnya.

Sebagaimana modus mempekerjakan warga, meski pencitraan dalam konteks ini terlihat normal karena memberi materi untuk sumbangan pembangunan, namun menurut hal tersebut termasuk modus politik uang karena dilakukan dengan tujuan lain, yaitu untuk memanipulasi citra demi menarik massa, bukan lagi ikhlas karena tuhan. Kasus semacam ini memang memiliki kesulitan dalam hal pembuktian. Namun indikasinya dapat terlihat pada waktu pemberian sumbangan yang dilakukan hanya saat mendekati proses pilkades.

#### c. Modus Perjudian

Momen demokrasi desa seperti pilkades merupakan momen yang paling menyenangkan bagi masyarakat desa yang haus akan perjudian (Irfan, 2017). Modus ini bertujuan untuk pemenangan salah satu calon yang menjadi pilihan penggelontor uang dalam sebuah aktivitas perjudian. Permainan uang dalam perjudian seperti ini ikut mempengaruhi preferensi politik warga dalam arena pilkades (Halili, 2009).

Beberapa hari menjelang pencoblosan pada pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 lalu, mulai terlihat beberapa orang tidak dikenal yang terindikasi merupakan oknum yang sedang melakukan modus perjudian. Menurut pernyataan

informan, pelaku perjudian ini bisa orang dari dalam ataupun luar daerah.

Model perjudian yang digunakan bukan hanya taruhan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi terkadang juga tentang berapa jumlah perolehan suara dari calon-calon tertentu yang biasa disebut dengan “gitingan”.

#### d. Modus Serangan Fajar

Disebut serangan fajar karena pemberian politik uang dilakukan saat waktu fajar atau sebelum matahari terbit di waktu pagi, mendekati hari pemilihan. Serangan fajar di Desa Kewangunan dilakukan melalui penjudi ataupun melalui masing-masing tim sukses yang secara tidak langsung saling berembug dan bersepakat untuk saling membiarkan penggunaan politik uang.

Namun menurut informan, serangan fajar dalam pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 tidak begitu banyak terjadi. Menurut informan, adanya aturan dan tata tertib membuat serangan fajar intensitasnya sangat kecil. Meski demikian, hal ini bisa mengindikasikan dua hal. Pertama, tata tertib pilkades memang berhasil meminimalisir serangan fajar sehingga intensitasnya berkurang. Kedua, serangan fajar bisa jadi tetap banyak dilakukan, hanya saja tidak terdeteksi oleh panitia pemilihan, baik karena keterbatasan dalam pengawasan

maupun karena masyarakat yang enggan untuk melaporkan.

## 2. Upaya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan Tahun 2019 Menanggulangi Politik Uang

### a. Pendekatan Hukum

Upaya penanggulangan ini baik bentuk maupun kontennya lebih mengedepankan aspek hukum negara terkait dengan larangan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 1) Pembuatan Tata Tertib

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Ayat 3 Poin f dan g disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki tugas menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye.

Atas dasar hal tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan berhak membuat tata tertib tentang pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan, dimana salah satu yang diatur di dalamnya adalah terkait dengan larangan politik uang. Salah satu tata tertib yang di dalamnya terdapat aturan tentang larangan politik uang pada pilkades di Desa Kewangunan Tahun 2019 adalah “Tata

Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kewangunan Tahun 2019”.

Tata tertib tersebut dibuat atas dasar hukum Pasal 27, 28, 29, dan 30 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 29 Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2017. Pada poin 6 tentang Larangan Kampanye, disebutkan bahwa “pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Aturan tersebut digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang saat pelaksanaan kampanye.

## 2) Pemasangan Spanduk

Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan membuat spanduk yang berisikan tentang larangan politik uang dan ajakan untuk menolak politik uang. Spanduk yang dibuat pada proses pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 lalu berjumlah enam buah, menyesuaikan jumlah dusun di desa tersebut.

Keseluruhan spanduk tersebut kemudian disebar dengan cara dipasang di setiap dusun pada sudut-sudut yang dianggap strategis. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak keamanan

serta ketua RT dan ketua RW setempat dimana spanduk dipasang.

Tujuan upaya penanggulangan ini adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta menolak politik uang.

## 3) Sosialisasi

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran pilkades termasuk terkait dengan politik uang kepada dua sasaran, yaitu masyarakat dan calon kepala desa. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan, seperti saat terdapat perkumpulan, pengajian, arisan, dan yasinan. Menurut Panitia Pemilihan Kepala Desa, sosialisasi semacam ini tidak banyak berpengaruh dan memiliki kekurangan, yaitu hanya sering didengar tanpa dilaksanakan.

Selanjutnya, sosialisasi kepada calon kepala desa. Sosialisasi dilakukan di sekretariat panitia pada waktu-waktu tertentu pada saat terdapat pertemuan dengan mereka. Bagi calon kepala desa, upaya penanggulangan ini dinilai mampu memberi sugesti dan pengaruh, namun sayangnya hanya terjadi untuk sesaat. Rata-rata calon kepala desa beserta pendukungnya memahami

aturan yang ada, karena mereka juga mempunyai salinan aturannya.

Menurut informan, calon kepala desa sebenarnya sadar, hanya saja seringkali mereka tetap melanggar karena terdorong secara emosional oleh pendukungnya. Dorongan dari pendukung menjadi salah satu faktor calon kepala desa akhirnya tetap melakukan pelanggaran politik uang meski sebenarnya secara sadar mereka mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

#### 4) Koordinasi Keamanan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan baik itu hansip atau yang lainnya, untuk pengawasan atau untuk dikerahkan ketika terdapat aduan adanya pelanggaran, termasuk politik uang. Berdasarkan penuturan informan, saat itu beberapa kali terdapat aduan dari adanya dugaan praktik politik uang yang disampaikan melalui pihak keamanan yang kemudian ditindaklanjuti bersama panitia.

#### b. Pendekatan Agama

Berbeda dengan pendekatan pertama yang menekankan larangan politik uang dari aspek hukum negara, penanggulangan politik uang ini lebih menekankan pada aspek agama yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1) Koordinasi Tokoh Agama

Masyarakat Desa Kewangunan memiliki kultur religius yang menjunjung tinggi nilai dan norma keagamaan. Agama yang dianut mayoritas masyarakat Desa Kewangunan adalah agama islam. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman seringkali menjadi acuan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan yang memahami hal tersebut melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan tokoh agama islam untuk membantu menyebarkan larangan politik uang dari perspektif hukum agama kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan politik uang dengan pendekatan ini menjadi salah satu upaya yang diandalkan dan diharapkan kesuksesannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan. Hal ini karena mayoritas masyarakat Desa Kewangunan adalah penganut agama islam yang religius dimana mereka banyak menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya.

Dalam konteks di Desa Kewangunan, kelebihan dari upaya penanggulangan ini adalah mudahnya menemukan tokoh agama karena jumlahnya bisa dibilang cukup banyak. Sedangkan kekurangannya adalah

biasanya pengetahuan tokoh agama tentang politik uang hanya sebatas dari sudut pandangan hukum agama saja, sehingga tidak berbicara terlalu jauh terkait dengan hukum negara. Selain itu, kekurangan lainnya yaitu masih terdapat beberapa tokoh agama yang terpengaruh politik uang, sehingga justru menggunakan kesempatan ceramah untuk menyampaikan narasi yang secara tidak langsung mendukung calon-calon tertentu secara subjektif.

### **3. Faktor Penghambat Penanggulangan Politik Uang pada Pilkades Desa Kewangunan Tahun 2019**

#### **a. Lemahnya Hukum Politik Uang pada Pilkades**

Salah satu penyebab muncul dan terus berkembangnya praktik politik uang pada proses pemilu adalah akibat regulasi hukum yang lemah dan masih terdapat celah. Kondisi lemahnya hukum politik uang tersebut juga terjadi dalam ranah pilkades. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi salah satu landasan hukum penyelenggaraan pilkades, tidak terdapat aturan yang memuat larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang (Raka, 2021).

Sementara itu dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa, aturan yang mengarah kepada larangan politik uang hanya tercantum pada Pasal 30 Ayat 1 Huruf j yang berbunyi “Pelaksana Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye”.

Kemudian, dalam aturan turunan tentang pelaksanaan pilkades lainnya, dalam konteks pilkades Desa Kewangunan yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen, politik uang juga tidak diatur secara komprehensif. Misalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016, aturan yang mengarah pada larangan politik uang sama halnya dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, yaitu dalam Pasal 30 Ayat 1 Huruf j yang berbunyi “Pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye”.

Pelaksana kampanye dalam hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 25 yang berbunyi “Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye”. Kemudian terdapat aturan tambahan dalam Pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Namun, tidak tercantum penjelasan tentang sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Sementara itu dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tidak tercantum aturan yang mengarah pada larangan politik uang.

Lemahnya hukum politik uang tersebut, terutama pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi salah satu sebab politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan terus terjadi. Salah satunya pada bagian dimana bakal calon tidak bisa terjerat politik uang karena aturan dalam Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa larangan politik uang hanya untuk pelaksana kampanye, yaitu calon kepala desa dan/atau orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye, Padahal pelaku mulai melakukan politik uang sejak ia menjadi bakal calon atau sebelum resmi ditetapkan sebagai calon.

#### b. Sulit Diidentifikasi dan Dibuktikan

Transaksi politik uang seringkali dilakukan secara tidak langsung dan melalui perantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan calon (Manah, 2021). Selain itu, modus-modus yang dilakukan pun sangat beragam dengan berbagai macam dalih. Keadaan tersebut membuat praktik politik uang sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan. Kesulitan

mengidentifikasi politik uang dicontohkan oleh informan salah satunya pada modus perjudian karena tidak bisa dideteksi secara jelas.

Selain sulit diidentifikasi, politik uang juga sulit untuk dibuktikan. Alasannya adalah karena banyaknya dalih-dalih yang bisa digunakan pelaku untuk memanipulasi tujuan pemberian uang sehingga bisa lolos dari dakwaan. Misalnya politik uang dengan modus sumbangan pembangunan. Meski dapat dilihat jelas mengarah pada modus politik uang yang bertujuan untuk menarik simpati massa, namun pembuktian terhadap tujuan tersebut sulit untuk dilakukan karena dalih pemberian yang dilakukan adalah sebuah sumbangan biasa. Demikian juga politik uang dengan modus mempekerjakan warga dimana dalih yang digunakan adalah bahwa pemberian uang yang dilakukan tidak bertujuan untuk mempengaruhi pilihan orang yang diberi.

Kemudian alasan sulitnya pembuktian politik uang juga dikarenakan kurangnya saksi sebagai salah satu alat bukti yang harus terpenuhi. Umumnya, pihak-pihak yang mengetahui praktik politik uang tidak mau melapor dan tidak bersedia menjadi saksi karena berbagai alasan, seperti takut didiskriminasi, pelaku adalah kerabat dekat, dan malas

mengikuti prosedur yang dianggap merepotkan.

#### c. Masyarakat Pasif

Kondisi masyarakat yang pasif dengan permasalahan politik uang terjadi pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan politik uang baik secara resmi maupun tidak resmi yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Terdapat tiga alasan yang membuat masyarakat Desa Kewangunan tidak mau melapor. Pertama, tidak mau repot. Kedua, pelaku masih kerabat dekat dimana ciri masyarakat desa masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat. Ketiga, khawatir dibenci atau dikriminalisasi.

Meski sikap pasif masyarakat menjadi salah satu penghambat penanggulangan politik uang, namun mereka tidak bisa semata-mata disalahkan. Hal ini merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab *stakeholder* serta berbagai aktor dari berbagai elemen, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan politik.

#### d. Beban Pelaksana dan Pengawasan

Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak terdapat aturan yang mengatur unsur pengawasan seperti misalnya Bawaslu sebagai pengawas

pada pemilu-pemilu lainnya. Unsur pengawasan dalam pilkades dilimpahkan kepada panitia pemilihan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto. Menurutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Pemilihan Kepala Desa berperan sebagai penyelenggara pilkades yang sekaligus menjalankan tugas pengawasan (Ruslianto, 2021).

Panitia Pemilihan Kepala Desa menjalankan tugas teknis pelaksanaan yang cukup banyak dan juga memiliki beban pengawasan yang bisa dibilang dapat menguras tenaga dan konsentrasi mereka. Tugas ganda tersebut pada akhirnya membuat aspek pengawasan, termasuk tentang pelanggaran politik uang tidak bisa dilakukan dengan maksimal karena fokus panitia yang terbagi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Terdapat empat bentuk politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019, yaitu 1) modus mempekerjakan warga, 2) sumbangan pembangunan, 3) perjudian, dan 4) serangan fajar. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima upaya penanggulangan politik uang menggunakan dua pendekatan. Pertama,

pendekatan hukum meliputi 1) pembuatan tata tertib, 2) sosialisasi, 3) pemasangan spanduk, dan 4) koordinasi keamanan. Kedua, pendekatan agama berupa 1) koordinasi tokoh agama. Upaya penanggulangan politik uang tersebut secara keseluruhan belum mampu menghilangkan praktik politik uang pada pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 karena empat faktor, yaitu 1) lemahnya hukum politik uang pada pilkades, 2) sulit diidentifikasi dan dibuktikan, 3) masyarakat pasif, dan 4) beban pelaksana dan pengawasan.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa saran dan rekomendasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi *Stakeholder*
  - a. Memperkuat regulasi hukum politik uang dalam peraturan tingkat pusat yang kemudian oleh pemerintah daerah diturunkan ke dalam peraturan daerah.
  - b. Memperbaiki sistem pilkades terutama terkait dengan sistem pelaksanaan dan aktor yang terkait langsung dengan pilkades.
  - c. Memperkuat kelembagaan Panitia Pemilihan Kepala Desa baik dengan penambahan jumlah anggota maupun penambahan seksi khusus pengawasan pelanggaran pilkades.

2. Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa
  - a. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih terstruktur.
  - b. Menggandeng partisipasi masyarakat secara aktif dalam menjalankan upaya penanggulangan politik uang.
  - c. Bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk gerakan dengan fungsi pengawasan praktik politik uang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, N. N., & Sari, M. M. (2020). Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gadungsari. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 8 (2): 671-686.
- Amanu, M. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*. 1 (2): 1-24.
- Arif, A., Hidayat, I. N., & Akmal, H. (2021). Peran KPU Ponorogo dalam Penanggulangan Money Politik Pilkada Kabupaten Ponorogo. 15 (1): 143-160.
- Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa

- Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Mimbar Justitia*. 2 (2): 765-784.
- Bakar, A. (2019). Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018). *JOM FISIP*, 6: 1-15.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 1 (2): 1-20.
- Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). *Jurnal Humaniora*. 14 (2): 99-112.
- Holish, A. M., Rohmat, & Syarifudin, I. (2018). Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4 (2): 228-237.
- Irfan. (2017). Analisis Praktik Perjudian dalam Pilkadaes (Studi pada Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima). *Jurnal Pendidikan IPS*. 7 (2): 73-83.
- Mubarak, H., & Fauzan, I. (2019). Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*. 11 (2): 1-18.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1 (1): 1-15.
- Rozy, F., R, P. A., Febriansyah, R., F, F. A., R, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius*. 7 (1): 37-44.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*. 5 (1): 1-14.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 4 (1): 136-158.